



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

N a m a : **SUMIATI;**
Tempat/Tgl. lahir : Madiun, 18 Oktober 1968;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Desa Nglanduk RT 009, RW 003, Kecamatan
Wungu Kabupaten Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.Mjy tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.Mjy tanggal 13 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan penetapan perwalian tertanggal 8 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Januari 2020 didalam register Nomor Perkara 2/Pdt.P/2020/PN.Mjy telah mengajukan permohonan penetapan orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas anaknya yang belum dewasa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama SANG SANG ;
2. Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia di Rumah Desa Nglanduk karena sakit ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor

02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SANG SANG telah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yaitu bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG, Lahir di Madiun tanggal 11 Pebruari 2004 ;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG, hingga kini belum dewasa ;
5. Bahwa Suami Pemohon mempunyai satu bidang tanah pekarangan hasil dari pembagian waris/hibah dari orang tuanya yang terletak di Desa Nglanduk , Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan SHM No. 556 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG ;
6. Bahwa Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membiayai pendidikan anak bermaksud untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;
7. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG, hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum ikut menanda tangani Akta jual beli dan perbuatan hukum tersebut harus diwakili orang tua kandungnya yaitu Pemohon ;
8. Bahwa untuk keperluan akta jual beli harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa dengan maksud tersebut diatas pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menyatakan Pemohon sebagai orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas anaknya yang belum dewasa keperluan pengajuan untuk balik nama jual beli di Notaris ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SUMIATI adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG, Lahir di Madiun tanggal 11 Pebruari 2004 untuk keperluan menjual/peralihan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual/peralihan hak, 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglanduk, Kecamatan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-8 sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil NIK : 3519075810560002 atas nama Sumiati, alamat Desa Nglandung, Rt, 09 / Rw,03 Kec.Wungu, Kabupaten Madiun diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy kartu keluarga atas nama SANG SANG diberi tanda bukti P-2
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.475/98./402./409/.10/2016 atas nama SANGSANG ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSMIATI BINTI TRI SANG SANGSAPARI diberi tanda bukti P-4
5. Foto Copy Sertifikat atas nama RUSMIATI BINTI TRISANGSANG diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama SANGSANG dan SUMIATI diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SUMIATI diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Akte Kematian atas nama SANGSANG diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKO CAHYONO, S.PD;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak tiri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penetapan orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas nama anaknya yang belum cukup umur yang mau menjual tanah atas nama anak Pemohon bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ayah saksi yang bernama SANGSANG pada tanggal 24 Juni 1996 yang kemudian pak Sangsang sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sangsang mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG lahir di Madiun tanggal 11 Februari 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rusmiati tersebut berusia lima belas tahun dan masih sekolah kelas satu SMU;
- Bahwa semasa pernikahannya, Sangsang dengan Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Nglanduk , Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan SHM No. 556 yang sudah di atasnamakan anaknya yaitu RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus kuasa untuk anak Pemohon guna menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa saat ini RUSMIATI BIN TRI SANG SANG masih tinggal dan dirawat serta dipelihara oleh Pemohon, dan Pemohon selalu menyayangi anaknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon belum menikah lagi;

2. Saksi ISBAT;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penetapan orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas nama anaknya yang belum cukup umur yang mau menjual tanah atas nama anak Pemohon bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan SANGSANG pada tanggal 24 Juni 1996 yang kemudian Sangsang sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sangsang mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG lahir di Madiun tanggal 11 Februari 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rusmiati tersebut berusia lima belas tahun dan masih sekolah kelas satu SMU;
- Bahwa semasa pernikahannya, Sangsang dengan Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus kuasa untuk anak Pemohon guna menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa saat ini RUSMIATI BIN TRI SANG SANG masih tinggal dan dirawat serta dipelihara oleh Pemohon dan Pemohon selalu menyayangi anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon belum menikah lagi;

3. Saksi MASNGUDIN,S.H;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beretangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penetapan orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas nama anaknya yang belum cukup umur yang mau menjual tanah atas nama anak Pemohon bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG;
- Bahwa jual beli tanahnya sudah terjadi sekitar awal tahun 2018 dimana saksi sebagai pembeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi beli yaitu sebidang tanah di Desa Nglanduk , Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan SHM No. 556 yang sudah di atasnamakan anaknya yaitu RUSMIATI BIN TRI SANG SANG dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa jual belinya disaksikan saksi ISBAT, saksi ENDAH TITIK dan saksi EKO dan telah terjadi penyerahan uangnya dimana saksi langsung menyerahkan sendiri kepada pemohon secara tunai namun tidak dibuatkan akte jual beli notaris dan saat ini baru saksi akan membaliknama sertifikat tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sangsang yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus kuasa untuk anak Pemohon guna menjual sebidang tanah tersebut;
-

4. Saksi ENDAH TITIK NURAINI;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Nglanduk;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penetapan orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas nama anaknya yang belum cukup umur yang mau menjual tanah atas nama anak Pemohon bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SANGSANG pada tanggal 24 Juni 1996 yang kemudian pak Sangsang sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sangsang mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama RUSMIATI BIN TRI SANGSANG lahir di Madiun tanggal 11 Februari 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rusmiati tersebut berusia lima belas tahun dan masih sekolah kelas satu SMU;
- Bahwa semasa pernikahannya, Sangsang dengan Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Nglanduk , Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan SHM No. 556 yang sudah di atasnamakan anaknya yaitu RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;
- Bahwa Pemohon telah menjual tanah tersebut secara dibawah tangan pada tahun sekitar 2017 akhir kepada saksi MASNGUDIN dan saksi ikut menjadi saksi saat itu;
- Bahwa saat ini RUSMIATI BIN TRI SANG SANG masih tinggal dan dirawat serta dipelihara oleh Pemohon, dan Pemohon selalu menyangangi anaknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya ingin agar ditetapkan sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG untuk keperluan menjual tanah Sertifikat Hak Milik SHM No. 556, atas nama pemegang hak RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-8 dan 4 (empat) orang saksi bernama EKO CAHYONO, S.Pd, ISBAT, MASNGUDIN dan TITIK ENDAH NURAINI;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-8 telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Nglanduk Kabupaten Madiun (Bukti P-1 dan P-7) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 101/12/VI/96 tanggal 24 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun diketahui bahwa Pemohon menikah dengan SANG SANG pada tanggal 24 Juni 1996 dan berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-25102016-0019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun atas nama SANG SANG maka diketahui bahwa SANG SANG telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 556 Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang dikeluarkan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi EKO CAHYONO dan ISBAT di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama SANG SANG meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan SHM No. 556 atas nama pemegang hak RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 355/2004 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dapat diketahui bahwa RUSMIATI BIN TRI SANG SANG lahir di Madiun pada tanggal 11 Februari 2004 adalah anak dari Pemohon dengan SANG SANG sehingga saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya ingin agar ditetapkan sebagai kuasa untuk menjalankan kekuasaannya dari anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan tersebut harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selain itu, di dalam Pasal 307 KUHPer juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Jawa, orangtua baik ayah maupun ibu bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya pada setiap sisi kehidupannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut sejalan dengan norma hukum Islam dan norma hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon selalu menyayangi anaknya dan bertanggungjawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka guna kepentingan tersebut perlu ditunjuk pemegang kekuasaan sebagai orang tua yang dapat bertindak di muka hukum dan berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata tersebut diatas maka Pemohon yang merupakan orangtua yang hidup terlama dari anaknya, maka demi hukum Pemohon menjadi pemegang kuasa bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan SHM No. 556 atas nama pemegang hak RUSMIATI BIN TRI SANG SANG tersebut perlu mendapat izin dari Pengadilan tempat kediaman Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya yang kesemuanya bersesuaian satu dengan lainnya sehingga menguatkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas dan ternyata permohonan pemohon tersebut demi masa depan anak-anak pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SUMIATI adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG, Lahir di Madiun tanggal 11 Pebruari 2004 untuk keperluan menjual/ peralihan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual/ peralihan hak, 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama RUSMIATI BIN TRI SANG SANG;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 22 JANUARI 2020 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh RATNA HERLIN W, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

RATNA HERLIN W, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI,S.H,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan..... | - |
| 4. PNBP Penyerahan Akte..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 200.000,- |
| 6. Redaksi putusan..... | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai..... | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| J u m l a h | Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 02/Pdt.P/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)